

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2446/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Jumat tanggal 3-9-2021 saya : **SUHERMAN, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, berdasarkan permohonan bantuan dari **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor : W10-A9/1878/HK.05/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang kami terima tanggal 01 September 2021 :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MAMAT BIN KARTIM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat RT. 01 RW. 01 Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

DASINIH BINTI WATRI CALI, sebagai Penggugat
Melawan
MAMAT BIN KARTIM, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2446/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **30 Agustus 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**MAMAT BIN KARTIM**) terhadap Penggugat (**DASINIH BINTI WATRI CALI**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vrestek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vrestek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya adalah Ketua Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparatur Desa untuk disampaikan

Tergugat

MAMAT BIN KARTIM

Jurusita
SUHERMAN, S.Sy.

Diterima

A/n Kuwu Desa Bogor
KASI PELAYANAN
RACHMAT CAHYADI